

PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK MAUPUN LIQUEFIED PETROLEUM GAS DISUBSIDI PEMERINTAH

I Gede Indra Pramana Putra

Kepolisian Resor, Klungkung, Indonesia

e-mail: indrapramana011@gmail.com

Abstrak

Meskipun pengaturan hukum terkait Minyak dan Gas Bumi telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dalam praktiknya masih banyak terjadi penyalahgunaan terhadap pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya minyak tanah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah hukum Polda Bali, serta menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali dalam menanggulangi tindak pidana tersebut, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 958/Pid.Sus/Lh/2021/Pn Dps. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum, teori penegakan hukum, teori kepastian hukum, dan teori penanggulangan kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polda Bali belum berjalan secara efektif, ditunjukkan oleh meningkatnya angka pelanggaran dalam tiga tahun terakhir. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ini meliputi upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Kesimpulannya, meskipun telah ada regulasi yang mengatur, diperlukan penguatan dalam pelaksanaan penegakan hukum serta sinergi antar lembaga untuk menekan angka penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di Bali.

Kata Kunci: Penyidikan; Bahan Bakar; Minyak

Abstract

Although the legal framework regarding Oil and Gas in Indonesia has been regulated through Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, in practice, there are still frequent occurrences of misuse in the transportation and distribution of subsidized fuel oil, particularly kerosene and Liquefied Petroleum Gas (LPG). This study aims to examine the investigation process of subsidized fuel and LPG misuse cases within the jurisdiction of the Bali Regional Police (Polda Bali), as well as to analyze the legal measures undertaken by the Bali Regional

Police to combat such criminal acts, with reference to the District Court Decision Number 958/Pid.Sus/Lh/2021/PN Dps. This research adopts an empirical legal research method with a descriptive approach, utilizing both primary and secondary data collected through interviews and documentation techniques. The theoretical framework applied includes the theory of the rule of law, the theory of law enforcement, the theory of legal certainty, and the theory of crime prevention. The research findings indicate that law enforcement against the hoarding and misuse of subsidized fuel within the Bali Police jurisdiction has not been effective, as evidenced by an increasing trend of violations over the past three years. The police's efforts to address these offenses involve pre-emptive, preventive, and repressive measures. In conclusion, despite the existence of legal regulations, the effectiveness of enforcement remains suboptimal, necessitating stronger implementation and inter-institutional coordination to reduce the misuse of subsidized fuel and LPG in Bali.

Keywords: *Investigation; Fuel; Oil*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rule of Law*) mengamanatkan agar segala tindakan dalam penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan atas hukum (Arifiani, 2021). Dimana hukum tersebut mengikat masyarakatnya dalam setiap perlakuan masyarakat guna mengontrol sistem pemerintahan dan untuk itu adanya hak asasi manusia (HAM) dan pembagian kekuasaan serta pengawasan terkait. Negara ini terdiri dari beberapa pulau serta kaya dengan hasil bumi/alam, salah satunya yakni migas (minyak dan gas) yang dominan pada masyarakat Indonesia dalam penghasilannya taraf masyarakat terutama. Indonesia menghasilkan migas dengan cukup besar dari pertambangan-pertambangan di Indonesia sendiri sebagai sumber daya alam (SDA) terbesar dan pengolahannya di sistematis oleh pemerintah Indonesia sendiri (Rumokoy, 2016).

Minyak dan gas bumi merupakan aset nasional yang pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin. Sebagai komoditas yang penting, minyak dan gas bumi tidak saja berperan pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan berperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade kedepan. Migas dapat ditemui dan terlihat sesuai kondisi geologis penyebutannya yaitu jebakan-jebakan struktural. Mengenai jebakan-jebakan itu yakni pada batuan-batuan yang dalam letaknya pada titik *reservoir* yang bisa atau dapat menempatkan pada wadah minyak dan *fluida* sehingga gas tersebut dapat terakumulasi. Migas bumi itu dapat terletak dimana saja didalam lapisan bawah tanah. Akan tetapi dalam hal tersebut pada hakikatnya/keseluruhannya dapat dijumpai pada titik kedalaman di bawah permukaan tanah dari lapisan-lapisan tersebut (Prihatini, 2014).

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Di Indonesia pengelolaan migas dikontrol oleh pemerintah itu sendiri

dan dikuasai oleh negara guna melancarkan pemakaian serta pendistribusiannya ke masyarakat luas (Rahayu, 2017). Dalam hal ini bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam Tanah Air Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor (badan usaha) apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah (Salim, 2010). Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain untuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu. Sehingga pada Negara berkembang seperti Indonesia sangat melindungi dan mengawasi penyaluran dan peredaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut.

Pemerintah mengontrol migas yang diolah sedemikian rupa ke masyarakat dikarenakan migas bumi merupakan kebutuhan yang sangat langka namun tetap saja dipergunakan sehari-hari, dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalamnya mengenai upaya perlindungan serta pengelolaan dari pemerintah secara sistematis dan terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan utamanya alam dalam pemanfaatan, perencanaan, dan sebagainya. Seperti Undang-Undang yang lainnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Dan Minyak Bumi memuat sanksi-sanksi yang terkandung jika dalam pendistribusian migas tersebut terdapat kelalaian pelanggaran yang dapat merugikan pihak-pihak terkait atau negara, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan Pasal 51 sampai Pasal 56 dimana pemerintah secara tegas harus menegakkan upaya-upaya kontrol migas. Usaha pendistribusian suatu migas dari satu daerah ke daerah lain disesuaikan dengan harga-harga yang telah ditetapkan antara bahan bakar industri dengan subsidi agar penyimpangan antara berbagai usaha migas ini tidak bertentangan dengan ketentuan.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Dan Minyak Bumi. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya dan sifatnya. Adanya monopoli yang dilakukan menimbulkan beberapa penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Dan Minyak Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu.

Tabel
Data Kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Maupun *Liquefied Petroleum Gas* Yang Disubsidi Pemerintah Di Polda Bali
Tahun 2020-2022

NO	Tahun	Kasus
1	2020	1 (sudah p21)
2	2021	0
3	2022	2

Sumber: ditreskrimsus polda Bali.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa proses penyelesaian kasus yang sudah p21 sejumlah 1 (satu kasus) yang terjadi pada tahun 2020, sedangkan kasus yang terjadi pada tahun 2022, kasusnya belum terselesaikan.

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas Dan Minyak Bumi, perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG). Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanah bersubsidi.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak maupun LPG terdapat pada Putusan PN Denpasar Nomor 958/Pid.Sus/Lh/2021/Pn Dps. Pada kasus tersebut menjelaskan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021, sekira pukul 08.00 WITA terdakwa yang memiliki usaha dan gudang menghubungi karyawan terdakwa yang bernama saksi I Gede Pasek untuk memindahkan isi gas tabung gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) ukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg, berdasarkan perintah tersebut kemudian saksi I Gede Pasek menyiapkan tabung LPG 12 kg dalam keadaan kosong, selanjutnya mengambil alat berupa pipa besi kuningan kemudian pipa tersebut dimasukan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg, meletakkan es balok pada tabung gas ukuran 12 kg yang dalam keadaan kosong, dan Pipa besi yang sudah dimasukan kedalam valve tabung gas LPG ukuran 12 kg juga dimasukan juga kedalam valve Gas LPG ukuran 3 kg dengan posisi tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong berada di bawah dan tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG berada diatas, sehingga Gas LPG yang ada didalam tabung gas LPG ukuran 3 kg tersebut mau keluar dan kemudian masuk kedalam tabung gas LPG ukuran 12kg, setelah selesai atas perintah terdakwa tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi tersebut saksi I Gede Pasek naikkan ke atas mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan nomor polisi DK 8058 GN, selanjutnya mobil yang mengangkut

tabung-tabung gas tersebut saksi I Gede Pasek kendarai dengan tujuan ke tempat pembeli, sesampainya di depan Br. Tegal Kuning, Desa Bongkasa Pertiwi, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung mobil diberhentikan oleh saksi Luh Komang Ayu Ratnawati, SH dan saksi I Dewa Gede Budiasa petugas kepolisian dari Polda Bali kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan mobil pick up warna hitam tersebut mengangkut 17 tabung gas LPG ukuran 12 Kg, 14 tabung tabung gas LPG ukuran 3 Kg seluruhnya dalam keadaan berisi Gas LPG, dan 63 tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang yang diakui oleh saksi I Gede Pasek adalah milik terdakwa.

Proses penyidikan adalah serangkaian mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Dalam kasus tersebut sudah dinyatakan p21 dikarenakan telah terdapat bukti yang lengkap dalam kasus tersebut (Wola, 2019).

Contoh kasus diatas membuktikan bahwa meskipun hukum mengenai Minyak Gas dan Minyak Bumi sudah diatur di Indonesia dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Minyak Bumi, namun kenyataannya di masyarakat masih terjadi Tindakan penyalahgunaan bahan bakar minyak maupun *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi Pemerintah. Hal inilah yang mendorong untuk dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

- 1) Bagaimanakah proses penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak maupun *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi Pemerintah di Polda Bali?
- 2) Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan bakar minyak maupun *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan PN Denpasar Nomor 958/Pid.Sus/Lh/2021/Pn Dps)?

METODE

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyidikan Terhadap Kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Maupun *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Yang Disubsidi Pemerintah di Polda Bali

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat (Raharjo, 2011). Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi serangkaian aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja (Susanto, 2020).

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana (Satriana, 2019).

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Pengaturan hukum adalah pengaturan yang mengatur suatu tindak kejahatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan di beberapa Undang-Undang pidana khusus untuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana setelah penetapan atau pengesahan KUHP di Indonesia pada tahun 1946 (Riolojaji, 2024).

Pengaturan hukum terhadap pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BBM. Beberapa peraturan yang mengatur tentang pembelian BBM di Indonesia antara lain adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- 2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pasal 10 menyatakan bahwa Badan Usaha wajib melaporkan penetapan

dan pelaksanaan harga jual eceran Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 setiap bulan atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual eceran Jenis BBM Umum kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Demikianlah beberapa pengaturan hukum terhadap pembelian BBM di Indonesia. Semua pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan BBM di Indonesia berjalan dengan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia cukup tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, Indonesia membutuhkan rata-rata 1,7 juta kiloliter BBM setiap bulannya. Sumber lain yang dapat menjelaskan tentang tingginya kebutuhan BBM di Indonesia adalah data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada 2021, konsumsi BBM di Indonesia diperkirakan mencapai 1,59 juta barel per hari atau sekitar 7,1 juta kiloliter per bulan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kebutuhan BBM di Indonesia antara lain jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan ekonomi yang cepat, serta tingginya mobilitas dan kegiatan transportasi di Indonesia. Sementara kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Bali cukup tinggi karena sektor pariwisata merupakan sektor utama yang membutuhkan energi dan sumber daya. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2020 yang menunjukkan bahwa Bali merupakan salah satu daerah dengan konsumsi BBM terbesar di Indonesia.

Menurut data dari Kementerian ESDM, pada 2020 konsumsi BBM di Bali mencapai 96,91 ribu kiloliter per bulan. Sektor pariwisata menjadi salah satu faktor penyebab tingginya kebutuhan BBM di Bali karena sektor ini membutuhkan banyak energi untuk transportasi dan kegiatan lainnya, seperti kebutuhan listrik dan pendingin udara di hotel dan restoran.

Tingginya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dapat menimbulkan celah untuk tindakan penimbunan dan kecurangan. Karena kebutuhan BBM yang tinggi akan menyebabkan harga BBM menjadi mahal dan membuat bisnis penjualan BBM menjadi menguntungkan. Namun, keuntungan yang tinggi tersebut dapat menggoda pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan penimbunan atau kecurangan.

Tindakan penimbunan BBM dapat dilakukan dengan membeli BBM dalam jumlah besar untuk disimpan dan dijual kembali di masa depan ketika harga BBM lebih tinggi. Tindakan ini juga biasanya dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat yang memiliki usaha seperti usaha dalam bidang perkapalan maupun dalam bidang alat berat lainnya sehingga hal ini dapat menyebabkan kelangkaan BBM di pasaran dan menyebabkan harga BBM semakin mahal, dan merugikan konsumen atau masyarakat luas yang membutuhkan BBM untuk kegiatan usaha dan transportasi sehari-hari. Sedangkan tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan mengelabui sistem distribusi BBM, misalnya dengan mengambil atau mengurangi volume BBM pada saat pengisian tangki kendaraan. Tindakan ini dapat merugikan

konsumen dan pihak-pihak lain yang membutuhkan BBM, serta dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah tindakan penimbunan dan kecurangan pada distribusi BBM. Pemerintah dan instansi terkait harus melakukan tindakan-tindakan *preventif* dan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut agar kebutuhan BBM dapat terpenuhi secara adil dan efisien. penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) merupakan pelanggaran hukum dan kejahatan. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat dan negara, serta dapat menyebabkan ketidakstabilan harga dan pasokan BBM di pasar.

Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta, penimbunan dan penyalahgunaan BBM di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi yang merugikan masyarakat dan negara. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tindakan penimbunan BBM dapat menyebabkan kelangkaan BBM di pasar dan menaikkan harga BBM, sehingga merugikan konsumen dan pihak-pihak lain yang membutuhkan BBM untuk kegiatan usaha dan transportasi. Sedangkan tindakan penyalahgunaan BBM dapat menyebabkan kerugian negara karena adanya penggelapan pajak dan penurunan pendapatan negara dari sektor BBM. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan penimbunan dan penyalahgunaan BBM sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM di pasar serta melindungi hak konsumen dan kepentingan negara.

Proses awal dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yakni dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan dipersidangan dan pembuktian. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini berpijak pada hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa undang-undang tersebut merupakan produk dari badan legislatif bersama eksekutif, dan isi dari undang-undang tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi (Aryadi, 2020). Berdasarkan Analisa Kasus yang telah diuraikan tentang penyalahgunaan gas LPG bersubsidi 3 kilo gram terdapat petunjuk adanya tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga gas LPG 3 kilo gram yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh tersangka karena terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 juncto Pasal 53 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dimana dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam segala aspek yang terkait guna memproses suatu tindak pidana. Sehingga mendapatkan hasil sesuai tujuan dan efisiensi kinerja

penyidik, dan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan LPG gas telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mana meliputi:

- a. Penyelidikan yang di lakukan satreskrim polres telah melakukan pengintaian terhadap tempat penyimpanan tabung gas;
- b. Penyidik telah melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap pemilik dan sopir dari mobil truck yang membawa tabung dan gas LPG yang bersubsidi tanpa di lengkapi dokumen yang sah tersebut;
- c. Penyidikan yang mana telah memeriksa tersangka, saksi, mendapatkan keterangan ahli hingga menyita barang bukti berupa dokumen palsu dan unit kendaraan yang digunakan dalam melancarkan tindak pidana penyalahgunaan gas LPG.
- d. Penahanan juga di lakukan oleh penyidik sebab dalam perkara tersebut penyidik berpendapat bahwa harus dilakukan penahanan terhadap pelaku mengingat di duga dapat memutus jaringan kejahatan, menghilangkan barang bukti dan di kawatirkan Tersangka akan melarikan diri.

Berdasarkan wawancara dengan I Kadek Oka Mahawira, Jabatan Banit 7 Dit Reskrimsus, beliau mengatakan bahwa proses penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak maupun *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi Pemerintah di Polda Bali dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, anggota Kepolisian Daerah Bali akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terkait kasus penyalahgunaan BBM dan LPG dan apabila menemukan suatu tindak Pidana tersebut, maka proses akan dilanjutkan dengan klarifikasi terhadap terduga pelaku dan saksi yang ada. Dan jika nberdasarkan bukti permulaan yang cukup kegiatan tersebut merupakan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG maka perkara tersebut ditingkatkan ke proses penyidikan agar mengetahui tersangka.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan I Gede Budi Guna Arsana , Jabatan Banit 1 Dit Reskrimsus menjelaskan proses penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak maupun *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi Pemerintah di Polda Bali dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap peredaran BBM dan LPG yang di subsidi sehingga jika terjadi kasus penyalahgunaan BBM dan LPG, pihak kepolisian bisa bertindak cepat dalam melakukan penyelidikan dan menindak pelaku penyalahgunaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun disadari juga bahwa hal ini belum maksimal karena berdasarkan data dilapangan peningkatan kasus tindak pidana ini masih meningkat, kasus ini yang dilakukan juga tidak di satu tempat saja serta masih kurangnya kerjasama antar pihak yang berwajib lainnya sehingga masih belum bisa dikatakan maksimal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat luas.

Upaya Hukum Yang Dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali dalam menanggulangi Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Maupun *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Yang Disubsidi Pemerintah di Polda Bali (Studi Kasus Putusan PN Denpasar Nomor 958/Pid.Sus/Lh/2021/Pn Dps)

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. Upaya penal mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat suatu perundang-undangan pidana menjadi lebih baik.

Menurut A. Mulder kebijakan hukum pidana (upaya penal) adalah untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidik, penuntut, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sarana non penal adalah upaya yang dilakukan untuk pencegahan atau pengendalian atau penangkalan sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan jalur penal memiliki keterbatasan karena adanya masalah dan kondisi sosial yang menjadi faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan yang tidak cukup dengan upaya penal saja melainkan harus ditunjang oleh upaya non penal melalui jalur kebijakan sosial (social policy) yang pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya non penal menekankan pada segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor kriminogen. Artinya masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan, karenanya upaya non penal harus terus menerus digali, dimanfaatkan serta dikembangkan untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (Noor, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan I Kadek Oka Mahawira, Jabatan Banit 7 Dit Reskrimsus, bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan bakar minyak maupun *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan PN

Denpasar Nomor 958/Pid.Sus/Lh/2021/Pn Dps) adalah Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal, perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas extra legal system atau informal sistem yang ada dalam masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan antara lain kerjasama dengan berbagai pihak terkait serta lembaga- lembaga yang ada dalam masyarakat. Ada 3 cara menanggulangi kejahatan dilakukan yaitu:

1. Upaya *Pre-Emptif*

Upaya pre-emptif adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan atau ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Kegiatan ini di berikan dalam bentuk penerangan dan penyuluhan oleh aparat kepolisian kepada masyarakat tentang pesan-pesan kamtibmas, misalnya:

- a) Memberikan informasi kepada masyarakat atau pengusaha, pengecer agen minyak agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), baik itu berupa penimbunan, pengoplosan atau penyelundupan.
- b) Mengadakan kerjasama dengan para pengusaha minyak atau yang tergabung dalam Asosiasi pengusaha minyak (Iswana Migas), para agen, pengecer. Berupa penyuluhan-penyuluhan tentang akibat, sanksi dari tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- c) Memberdayakan dan meningkatkan peran dari Babinkamtibmas dalam upaya meminimalisir tindak kejahatan. Lebih terperinci mengadakan upaya-upaya pendekatan dengan metode sosial kemasyarakatan dengan pihak-pihak atau unsur terkait dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

2. Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* adalah tindakan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak adalah:

- a) Mengadakan pengawasan dan pemantauan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Besubsidi (BBM) terhadap para pengelola SPBU, agen, pengecer.
- b) Menginventarisir daerah-daerah rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Besubsidi (BBM)
- c) Mengadakan patroli rutin dan pengintaian khususnya pada jam-jam malam yang biasa digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.

- d) Memberikan *back-up* Satuan Wilayah (Satwil) dengan menempatkan anggota pada titik rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM).
3. Upaya *Represif*
Upaya *represif* merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan, yang ditujukan pada pengungkapan kasus kejahatan yang sudah terjadi berdasarkan pada laporan yang masuk di kepolisian. Bentuk kegiatan ini adalah upaya penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Pasal 54 Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Adapun Proses Penyidikan Terhadap Kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Maupun *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi pemerintah di Polda Bali dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap peredaran BBM dan LPG yang di subsidi sehingga jika terjadi kasus penyalahgunaan BBM dan LPG, pihak kepolisian bisa bertindak cepat dalam melakukan penyelidikan dan menindak pelaku penyalahgunaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) dilakukan dengan metode penanggulangan dalam bentuk:

- a) Upaya *Pre-emptif*, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
- b) Upaya *Preventif*, yaitu tindakan untuk mencegah secara langsung terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan BBM.
- c) Upaya *Represif*, yaitu merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan kasus tindak pidana yang telah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryadi, D. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Gas Elpiji Bersubsidi Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sawahlunto. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(1), 25-32.
- Indradewi, A. A. S. N., & Arifiani, A. A. I. V. (2021). Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pelanggaran Visa di Bali. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 891-906.
- Nosela, N., Christanto, H., & Susanto, H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas Bersubsidi dan Penjualan Tidak

- Sesuai Standar dan Mutu Ditinjau dari Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *CALYPTRA*, 8(2), 1-19.
- Prihatini, W. (2014). Ekobiologi Kerang Bulu Anadara Antiquata di perairan tercemar logam berat. *Jurnal Teknologi Pengelolaan Limbah*, 16(3).
- Raharjo, S. (2011). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adhya Bakti
- Rahayu, S. A. P. (2017). Prinsip hukum dalam kontrak kerjasama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. *Yuridika*, 32(2), 336-354.
- Riolojaji, G. C. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI (Studi Kasus Perkara Nomor 67/Pid. B/LH/2022/PN Pal). *JURNAL ILMU HUKUM AKTUALITA*, 1(3), 223-232.
- Rumokoy, N. K. (2016). Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang oleh: Nike K. Rumokoy. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).
- Salim, H.S. (2010). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Satriana, I. M. W. C. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Kejahatan Cyber Dalam Sistem Penegakan Hukum. In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali* (pp. 499-506).
- Sihombing, J. C. A., & Noor, A. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penimbunan Minyak Solar Dalam Mengantisipasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid. B/Lh/2022/Pn Kwg. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 444-457.
- Wola, M. G. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Lex Et Societatis*, 7(6).